

BAB III METODE PENELITIAN

Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting. Pentingnya metode dalam penelitian berguna dalam memahami dan mengenali sebuah permasalahan yang terjadi secara tepat. Metode artinya adalah Teknik, sehingga metode penelitian merujuk pada teknik apa yang digunakan dalam sebuah penelitian.

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris/ Sosiologis. Penelitian Yuridis/ Empiris adalah penelitian yang membahas tentang efektivitas hukum dan bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat.¹

Peneliti memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi Hukum Islam dan Undang Undang yang berlaku saat ini. Kemudian peneliti menghubungkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Pendekatan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menggunakan prosedur untuk menghasilkan deskriptif data antara lain kata-kata ataupun lisan yang bersumber dari perilaku yang diamati.² Tujuan pokoknya adalah Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 terhadap anak sebagai pencari yang nafkah keluarga.

B. Setting Penelitian

Waktu yang perlukan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu sekitar satu bulan, yaitu mulai tanggal 01 Februari 2023 hingga tanggal 01 Maret 2023. penelitian ini berlokasi di kabupaten Kudus. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kudus, karena di Kabupaten Kudus yang notabennya adalah Kota yang lebih maju secara ekonomi masih banyak ditemukan anak yang menjadi pencari nafkah keluarga.

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

² Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012),4.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada anak-anak yang bekerja. Pekerjaan anak – anak tersebut beragam, mulai menjadi pengamen hingga menjadi buruh usaha milik orang lain. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pemilik usaha di Kabupaten Kudus yang mempunyai karyawan dengan umur yang masih anak-anak. Wawancara dilakukan guna menggali informasi mengenai penyebab seorang anak menjadi seorang pencari nafkah.

D. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian ini meliputi :

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber utama yang menjadi pusat obyek penelitian baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk laporan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³ Data ini dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan informan. Informan pada penelitian ini yaitu anak yang mencari keluarga serta pemilik usaha yang mempunyai karyawan anak. Lokasi informan pada penelitian ini adalah Kabupaten Kudus.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁴ Data sekunder pada penelitian ini berguna untuk melengkapi data Primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengambil jenis penelitian ini, peneliti menggunakan metode – metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung kepada anak-anak yang menjadi pencari nafkah

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

dan juga pemilik usaha yang mempunyai karyawan anak di Kabupaten Kudus.

2. Wawancara

Teknik Wawancara adalah Komunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan.⁶ Dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan untuk wawancara, sehingga wawancara dapat erlangsung secara terstruktur. Selain itu juga bertujuan agar dalam wawancara dapat fokus dan tidak terjagi pelebaran pembahasan, sehingga didapatkan informasi mendalam dari anak yang menjadi pencari nafkah atau pemilik usaha yang mempunyai karyawan anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pelengkap yang dilakukan dengan mencari kemudian mempelajari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.⁷ Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder yaitu berupa foto-foto dengan informan penelitian.

Teknik dokumentasi ini mempunyai tujuan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai permasalahan anak yang bekerja menjadi pencari nafkah persepektif Hukum Islam dan UU Nomor 23 tahu 2002 tentang perlindungan anak (Studi Kasus di Kabupaten Kudus).

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering dilakukan, dalam penelitian ini penulis menggunakan uji keabsahan data diantaranya sebagai berikut:

1. Kredibility (Kepercayaan)

Maksud dari kredibilitas data yaitu untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Untuk mencapai kredibilitas terhadap data, maka dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat.⁸

⁶ Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 113.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 270.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 273.

2. Memperpanjang pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan agar hubungan peneliti semakin terbentuk, sehingga narasumber semakin terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada yang disembunyikan lagi. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan narasumber kembali.⁹

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Kemudian melakukan pemeriksaan kembali agar hasil dari penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu : triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.¹⁰

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹¹ Adapun peneliti melakukan observasi terlebih dahulu terhadap objek yang akan dijadikan sebagai sumber data. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan anak yang bekerja dengan pekerjaan yang berbeda-beda dan juga kepada pemilik usaha yang mempunyai karyawan anak untuk. Kemudian peneliti membuat transkrip wawancara dan membandingkan jawaban dari narasumber dengan dokumentasi yang berupa buku, jurnal maupun peraturan yang berlaku untuk mendapatkan untuk mendapatkan kesimpulan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengumpulkan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga ditemukan tema.¹² Setelah data terkumpul maka dilakukan penelitian dengan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 274.

¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 190.

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 191.

¹² Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 66.

metode kualitatif, yaitu metode yang memerlukan data tertulis, peristiwa, dan perilaku yang diamati.¹³ Analisis data pada metode kualitatif berlangsung saat melakukan penelitian, bukan saat pengumpulan data selesai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepektif Hukum Islam dan persepektif UU Nomor 23 tahun 2022 mengenai anak yang mencari nafkah untuk keluarga. Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan melakukan wawancara. Kemudian menganalisis data wawancara dengan cara membuat transkrip wawancara. Kemudian peneliti melakukan perbandingan data dengan penafsiran Hukum Islam dan penjelasan- penjelasan UU Nomor 23 tahun 2002. Setelah melakukan perbandingan data, peneliti menarik kesimpulan sehingga didapatkan hasil secara deskriptif yang jelas dan dapat difahami.



¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 276.